



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 90 / SKI / 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);  
2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;  
3. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;  
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2491/M.PAN/10/2007 tanggal 9 Oktober 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI**  
**DAN KEWENANGAN**

**Pasal 1**

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKPM mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rencana umum dan rencana strategis di bidang penanaman modal;
- b. merumuskan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. memberikan izin dan melaksanakan pengendalian penanaman modal untuk bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah;
- e. memberikan fasilitas penanaman modal;
- f. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal;
- g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan organisasi BKPM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- f. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
- g. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
- h. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- i. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Inspektorat;
- k. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
- m. Komite Penanaman Modal.

## **BAB III KEPALA**

### **Pasal 6**

Kepala mempunyai tugas:

- a. Memimpin BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKPM;
- c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPM yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

**BAB IV  
WAKIL KEPALA**

**Pasal 7**

Wakil Kepala mempunyai tugas:

- a. Mewakili Kepala BKPM dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam hal Kepala BKPM berhalangan;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan seluruh Unit Eselon I di lingkungan BKPM;
- c. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk Kepala BKPM.

**BAB V  
SEKRETARIAT UTAMA**

**Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 9**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM;
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Biro Hukum dan Humas;
- c. Biro Umum.

**Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan Program dan Anggaran**

**Pasal 12**

Biro Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana tahunan di bidang penanaman modal;
- b. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

**Pasal 14**

Biro Perencanaan Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program;
- b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 15**

Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran.

#### **Pasal 17**

Bagian Penyusunan Program terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

#### **Pasal 18**

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran.

#### **Pasal 19**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelaporan.

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

#### **Pasal 21**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan.

#### **Pasal 22**

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

### **Bagian Keempat Biro Hukum dan Humas**

#### **Pasal 23**

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat dan keprotokolan.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasiannya termasuk melalui media elektronik;
- b. pemberian pelayanan dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan hubungan media massa, masyarakat dan antar lembaga serta urusan keprotokolan.

#### **Pasal 25**

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Pelayanan Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

#### **Pasal 26**

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasiannya termasuk melalui media elektronik.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- b. analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. pendokumentasian dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal termasuk melalui media elektronik.

#### **Pasal 28**

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Penanaman Modal;
- b. Subbagian Peraturan Lainnya;
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan.

#### **Pasal 29**

- (1) Subbagian Peraturan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.
- (2) Subbagian Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan mempunyai tugas melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal termasuk melalui media elektronik.

#### **Pasal 30**

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pertimbangan hukum dan penanganan permasalahan hukum di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan pertimbangan hukum di bidang penanaman modal;
- b. penanganan permasalahan hukum di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 32**

Bagian Pelayanan Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum.

#### **Pasal 33**

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian layanan pertimbangan hukum di bidang penanaman modal.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penanganan permasalahan hukum di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 34**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan media massa, masyarakat dan antar lembaga serta urusan keprotokolan.

#### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan media massa, masyarakat dan antar lembaga;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

#### **Pasal 36**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol.

#### **Pasal 37**

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan media massa, masyarakat dan antar lembaga.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan.

#### **Bagian Kelima Biro Umum**

#### **Pasal 38**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKPM.

#### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 40**

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 41**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan penggandaan.

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, dokumen dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

#### **Pasal 43**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan dan Dokumen;
- b. Subbagian Arsip dan Perpustakaan;
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

#### **Pasal 44**

- (1) Subbagian Persuratan dan Dokumen mempunyai tugas melakukan urusan persuratan termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan, pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.

#### **Pasal 45**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

#### **Pasal 47**

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 48**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

#### **Pasal 49**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan gaji;
- c. pelaksanaan verifikasi pelaksanaan anggaran.

#### **Pasal 51**

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Gaji;
- c. Subbagian Verifikasi.

#### **Pasal 52**

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran.

#### **Pasal 53**

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang dan peralatan kantor;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan perlengkapan dan sarana kantor serta pelayanan rapat;
- c. pelaksanaan urusan keamanan kantor.

#### **Pasal 55**

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Keamanan.

#### **Pasal 56**

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang dan peralatan kantor.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan sarana kantor serta pelayanan rapat.
- (3) Subbagian Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor.

### **BAB VI DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 57**

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal.

#### **Pasal 58**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
- e. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 59**

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;
- b. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;
- c. Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

**Bagian Ketiga**  
**Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya**

**Pasal 60**

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan industri yang berbasis agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

**Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis agribisnis;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral.

**Pasal 62**

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Agribisnis;
- b. Subdirektorat Energi;
- c. Subdirektorat Sumber Daya Mineral.

**Pasal 63**

Subdirektorat Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis agribisnis.

**Pasal 64**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis kelautan, perikanan dan peternakan.

**Pasal 65**

Subdirektorat Agribisnis terdiri dari:

- a. Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Seksi Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

#### Pasal 66

- (1) Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis kelautan, perikanan dan peternakan.

#### Pasal 67

Subdirektorat Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi.

#### Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Subdirektorat Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi terbarukan;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi tak terbarukan.

#### Pasal 69

Subdirektorat Energi terdiri dari:

- a. Seksi Energi Terbarukan;
- b. Seksi Energi Tak Terbarukan.

#### Pasal 70

- (1) Seksi Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi terbarukan.
- (2) Seksi Energi Tak Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi tak terbarukan.

#### Pasal 71

Subdirektorat Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral.

#### **Pasal 72**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subdirektorat Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral logam;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral non logam.

#### **Pasal 73**

Subdirektorat Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Seksi Mineral Logam;
- b. Seksi Mineral Non Logam.

#### **Pasal 74**

- (1) Seksi Mineral Logam mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral logam.
- (2) Seksi Mineral Non Logam mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral non logam.

### **Bagian Keempat Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur**

#### **Pasal 75**

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan industri manufaktur.

#### **Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri kimia;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri alat transportasi dan telematika.

#### **Pasal 77**

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur terdiri dari:

- a. Subdirektorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
- b. Subdirektorat Industri Kimia;
- c. Subdirektorat Industri Alat Transportasi dan Telematika.

#### **Pasal 78**

Subdirektorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka.

#### **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Subdirektorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri logam dan mesin;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri tekstil dan aneka.

#### **Pasal 80**

Subdirektorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka terdiri dari:

- a. Seksi Industri Logam dan Mesin;
- b. Seksi Industri Tekstil dan Aneka.

#### **Pasal 81**

- (1) Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri logam dan mesin.
- (2) Seksi Industri Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri tekstil dan aneka.

#### **Pasal 82**

Subdirektorat Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri kimia.

#### **Pasal 83**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Subdirektorat Industri Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri kimia dasar;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri barang kimia dan farmasi.

**Pasal 84**

Subdirektorat Industri Kimia terdiri dari:

- a. Seksi Industri Kimia Dasar;
- b. Seksi Industri Barang Kimia dan Farmasi.

**Pasal 85**

- (1) Seksi Industri Kimia Dasar mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri kimia dasar.
- (2) Seksi Industri Barang Kimia dan Farmasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri barang kimia dan farmasi.

**Pasal 86**

Subdirektorat Industri Alat Transportasi dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri alat transportasi dan telematika.

**Pasal 87**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Subdirektorat Industri Alat Transportasi dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri alat transportasi;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri telematika.

**Pasal 88**

Subdirektorat Industri Alat Transportasi dan Telematika terdiri dari:

- a. Seksi Industri Alat Transportasi;
- b. Seksi Industri Telematika.

**Pasal 89**

- (1) Seksi Industri Alat Transportasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri alat transportasi.

- (2) Seksi Industri Telematika mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri telematika.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan**

**Pasal 90**

Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan sarana, prasarana, jasa dan kawasan.

**Pasal 91**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana, jasa dan perdagangan;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan.

**Pasal 92**

Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sarana, Jasa dan Perdagangan;
- b. Subdirektorat Prasarana;
- c. Subdirektorat Kawasan.

**Pasal 93**

Subdirektorat Sarana, Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana, jasa dan perdagangan.

**Pasal 94**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subdirektorat Sarana, Jasa dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana perhubungan;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana pariwisata, perdagangan dan jasa lainnya.

#### **Pasal 95**

Subdirektorat Sarana, Jasa dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Perhubungan;
- b. Seksi Sarana Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Lainnya.

#### **Pasal 96**

- (1) Seksi Sarana Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana perhubungan.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sarana pariwisata, perdagangan dan jasa lainnya.

#### **Pasal 97**

Subdirektorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana.

#### **Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Subdirektorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana perhubungan;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana publik lainnya.

#### **Pasal 99**

Subdirektorat Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Prasarana Perhubungan;
- b. Seksi Prasarana Publik Lainnya.

#### **Pasal 100**

- (1) Seksi Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana perhubungan.
- (2) Seksi Prasarana Publik Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang prasarana publik lainnya.

#### **Pasal 101**

Subdirektorat Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di kawasan.

#### **Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subdirektorat Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di kawasan pesisir, pulau kecil dan perbatasan;
- b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di kawasan daerah tertinggal.

#### **Pasal 103**

Subdirektorat Kawasan terdiri dari:

- a. Seksi Kawasan Pesisir, Pulau Kecil dan Perbatasan;
- b. Seksi Kawasan Daerah Tertinggal.

#### **Pasal 104**

- (1) Seksi Kawasan Pesisir, Pulau Kecil dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di kawasan pesisir, pulau kecil dan perbatasan.
- (2) Seksi Kawasan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di kawasan daerah tertinggal.

### **BAB VII**

#### **DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 105**

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

#### **Pasal 106**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 107**

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha.

## **Bagian Ketiga Direktorat Deregulasi Penanaman Modal**

### **Pasal 108**

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal.

### **Pasal 109**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer;
- b. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor sekunder;
- c. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor tersier.

### **Pasal 110**

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sektor Primer;
- b. Subdirektorat Sektor Sekunder;

- c. Subdirektorat Sektor Tersier.

#### **Pasal 111**

Subdirektorat Sektor Primer mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer.

#### **Pasal 112**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Sektor Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang pertanian, kelautan dan perikanan;
- b. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang energi, sumber daya mineral dan kehutanan.

#### **Pasal 113**

Subdirektorat Sektor Primer terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- b. Seksi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan.

#### **Pasal 114**

- (1) Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang pertanian, kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang energi, sumber daya mineral dan kehutanan.

#### **Pasal 115**

Subdirektorat Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor sekunder.

#### **Pasal 116**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang industri logam, mesin, transportasi dan telematika;

- b. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang industri agro, kimia, tekstil dan aneka.

#### **Pasal 117**

Subdirektorat Sektor Sekunder terdiri dari:

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika;
- b. Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka.

#### **Pasal 118**

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang industri logam, mesin, transportasi dan telematika.
- (2) Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang industri agro, kimia, tekstil dan aneka.

#### **Pasal 119**

Subdirektorat Sektor Tersier mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor tersier.

#### **Pasal 120**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Subdirektorat Sektor Tersier menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang pariwisata, perdagangan dan telekomunikasi;
- b. pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya.

#### **Pasal 121**

Subdirektorat Sektor Tersier terdiri dari:

- a. Seksi Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi;
- b. Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya.

#### **Pasal 122**

- (1) Seksi Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang pariwisata, perdagangan dan telekomunikasi.

- (2) Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, usulan sistem insentif dan administrasi penanaman modal di bidang perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Pengembangan Potensi Daerah**

**Pasal 123**

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

**Pasal 124**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
- b. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

**Pasal 125**

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sektor Primer dan Tersier;
- b. Subdirektorat Sektor Sekunder.

**Pasal 126**

Subdirektorat Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer dan tersier serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

**Pasal 127**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik;

- b. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor tersier serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 128**

Subdirektorat Sektor Primer dan Tersier terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer;
- b. Seksi Sektor Tersier.

#### **Pasal 129**

- (1) Seksi Sektor Primer mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Sektor Tersier mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor tersier serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 130**

Subdirektorat Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 131**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor industri logam, mesin, transportasi dan telematika serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.
- b. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor industri agro, kimia, tekstil dan aneka serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 132**

Subdirektorat Sektor Sekunder terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika;
- b. Seksi Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka.

#### **Pasal 133**

- (1) Seksi Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor industri logam, mesin, transportasi dan telematika serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik;

- (2) Seksi Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor agro, kimia, tekstil dan aneka serta pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Pemberdayaan Usaha**

**Pasal 134**

Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pemberdayaan usaha nasional.

**Pasal 135**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan usaha nasional;
- b. analisis, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kemitraan usaha nasional;
- c. analisis, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan usaha nasional.

**Pasal 136**

Direktorat Pemberdayaan Usaha terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Subdirektorat Kemitraan Usaha;
- c. Subdirektorat Pelayanan Usaha.

**Pasal 137**

Subdirektorat Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan analisis serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan usaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah.

**Pasal 138**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan usaha nasional;
- b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan usaha nasional.

**Pasal 139**

Subdirektorat Pembinaan dan Penyuluhan Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan;
- b. Seksi Penyuluhan.

#### **Pasal 140**

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kemampuan usaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah.
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan tentang kebijakan pemerintah.

#### **Pasal 141**

Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan analisis perumusan dan pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar.

#### **Pasal 142**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar di sektor primer dan tersier;
- b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar di sektor sekunder.

#### **Pasal 143**

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 144**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar di sektor primer dan tersier.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar di sektor sekunder.

#### **Pasal 145**

Subdirektorat Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan analisis, pelaksanaan dan pelaporan pelayanan usaha.

#### **Pasal 146**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari asosiasi dunia usaha nasional di sektor primer dan tersier;

- b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari asosiasi dunia usaha nasional di sektor sekunder.

**Pasal 147**

Subdirektorat Pelayanan Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

**Pasal 148**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melakukan penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari asosiasi dunia usaha nasional di sektor primer dan tersier;
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melakukan penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari asosiasi dunia usaha nasional di sektor sekunder.

**BAB VIII  
DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 149**

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

**Pasal 150**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 151**

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Pengembangan Promosi;
- b. Direktorat Promosi Sektoral;
- c. Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah;
- d. Direktorat Pameran dan Sarana Promosi.

**Bagian Ketiga  
Direktorat Pengembangan Promosi**

**Pasal 152**

Direktorat Pengembangan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pemetaan potensi dan daya saing dari negara pesaing dan negara asal sumber dana penanaman modal.

**Pasal 153**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pengembangan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi dan kebijakan dan insentif penanaman modal dari negara pesaing, serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal;
- b. pembinaan, pengembangan dan fasilitasi promosi luar negeri.

**Pasal 154**

Direktorat Pengembangan Promosi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Analisis Strategi Promosi;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri.

**Pasal 155**

Subdirektorat Analisis Strategi Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi dan kebijakan dan insentif penanaman modal dari negara pesaing, serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal.

**Pasal 156**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Analisis Strategi Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal ke negara yang bersangkutan;
- b. pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan insentif penanaman modal dari negara pesaing sebagai bahan perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal.

#### Pasal 157

Subdirektorat Analisis Strategi Promosi terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Target Promosi;
- b. Seksi Analisis Daya Saing Promosi.

#### Pasal 158

- (1) Seksi Analisis Target Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal ke negara yang bersangkutan.
- (2) Seksi Analisis Daya Saing Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan dan insentif penanaman modal dari negara pesaing sebagai bahan perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal.

#### Pasal 159

Subdirektorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri.

#### Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri di wilayah Amerika dan Eropa;
- b. pemantauan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

#### Pasal 161

Subdirektorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

#### Pasal 162

- (1) Seksi Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pemantauan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri di wilayah Amerika dan Eropa.

- (2) Seksi Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pemantauan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

**Bagian Keempat  
Direktorat Promosi Sektor**

**Pasal 163**

Direktorat Promosi Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program promosi penanaman modal serta pendokumentasian bahan promosi sektor termasuk secara elektronik.

**Pasal 164**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat Promosi Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri sumber daya alam;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri manufaktur;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang sarana, prasarana, jasa dan kawasan.

**Pasal 165**

Direktorat Promosi Sektor terdiri dari :

- a. Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur;
- c. Subdirektorat Promosi Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

**Pasal 166**

Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri sumber daya alam serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

**Pasal 167**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang energi dan sumber daya mineral serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 168**

Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Seksi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 169**

- (1) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program, serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor energi dan sumber daya mineral serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 170**

Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor industri manufaktur serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 171**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri logam, barang logam, mesin dan elektronika serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri kimia, farmasi dan aneka serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;

#### **Pasal 172**

Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur terdiri dari:

- a. Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika;
- b. Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Aneka.

#### **Pasal 173**

- (1) Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang industri logam, barang logam, mesin dan elektronika serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang industri kimia, farmasi dan aneka serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 174**

Subdirektorat Promosi Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang sarana, prasarana, jasa dan kawasan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 175**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Promosi Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang sarana dan prasarana serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang kawasan dan jasa serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;

#### **Pasal 176**

Subdirektorat Promosi Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan terdiri dari:

- a. Seksi Promosi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Promosi Kawasan dan Jasa.

#### **Pasal 177**

- (1) Seksi Promosi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang sarana dan prasarana serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Promosi Kawasan dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang kawasan dan jasa serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Fasilitas Promosi Daerah**

**Pasal 178**

Direktorat Fasilitas Promosi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program promosi penanaman modal serta pendokumentasian bahan promosi daerah termasuk secara elektronik.

**Pasal 179**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Fasilitas Promosi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

**Pasal 180**

Direktorat Fasilitas Promosi Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. Subdirektorat Wilayah Jawa dan Bali;
- c. Subdirektorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

**Pasal 181**

Subdirektorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

**Pasal 182**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Sumatera serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Kalimantan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

### **Pasal 183**

Subdirektorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah Sumatera;
- b. Seksi Wilayah Kalimantan.

### **Pasal 184**

- (1) Seksi Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Sumatera serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Kalimantan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

### **Pasal 185**

Subdirektorat Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Jawa dan Bali serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

### **Pasal 186**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Wilayah Jawa dan Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

### **Pasal 187**

Subdirektorat Wilayah Jawa dan Bali terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- b. Seksi Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

### **Pasal 188**

- (1) Seksi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan

pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

- (2) Seksi Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 189**

Subdirektorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 190**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Sulawesi dan Maluku serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Nusa Tenggara dan Papua serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

#### **Pasal 191**

Subdirektorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah Sulawesi dan Maluku;
- b. Seksi Wilayah Nusa Tenggara dan Papua.

#### **Pasal 192**

- (1) Seksi Wilayah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Sulawesi dan Maluku serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.
- (2) Seksi Wilayah Nusa Tenggara dan Papua mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan seminar, temu usaha, pameran dan media promosi di wilayah Nusa Tenggara dan Papua serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

**Bagian Keenam**  
**Direktorat Pameran dan Sarana Promosi**

**Pasal 193**

Direktorat Pameran dan Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan penyusunan materi promosi serta penyebarluasan informasi penanaman modal dan penyelenggaraan pameran penanaman modal.

**Pasal 194**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Direktorat Pameran dan Sarana Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pameran di bidang penanaman modal;
- b. penyusunan pedoman dan bahan promosi penanaman modal skala nasional dalam bentuk bahan cetak seperti profil-profil proyek, brosur-brosur, leaflet, *Indonesia Investment News*, *Guide for Investor*, *Investment Procedures* dan lain-lain;
- c. penyusunan pedoman dan bahan promosi penanaman modal skala nasional dalam bentuk media elektronik seperti film, video, slide, CD ROM, dan multimedia/situs web.

**Pasal 195**

Direktorat Bahan Pameran dan Sarana Promosi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pameran;
- b. Subdirektorat Media Cetak;
- c. Subdirektorat Media Elektronik.

**Pasal 196**

Subdirektorat Pameran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan program dan bahan pameran serta pelaksanaan pameran penanaman modal.

**Pasal 197**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Pameran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pameran penanaman modal;
- b. penyiapan program, sarana dan materi pameran;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pameran serta pemeliharaan sarana pameran.

**Pasal 198**

Subdirektorat Pameran terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Program dan Monitoring;
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi.

#### **Pasal 199**

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Monitoring mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan dan monitoring program dan bahan pameran.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pameran, pemeliharaan sarana pameran dan evaluasi penyelenggaraan pameran penanaman modal.

#### **Pasal 200**

Subdirektorat Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan promosi serta publikasi dan distribusi bahan promosi dalam bentuk media cetak.

#### **Pasal 201**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Media Cetak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyusunan bahan promosi melalui media cetak;
- b. penyusunan bahan promosi dalam bentuk media cetak;
- c. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan promosi dalam bentuk media cetak.

#### **Pasal 202**

Subdirektorat Media Cetak terdiri dari:

- a. Seksi Materi Promosi;
- b. Seksi Publikasi dan Distribusi.

#### **Pasal 203**

- (1) Seksi Materi Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan bahan promosi dalam bentuk media cetak.
- (2) Seksi Publikasi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian bahan promosi dalam bentuk media cetak.

#### **Pasal 204**

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi dalam media elektronik serta pelayanan informasi dalam media elektronik.

#### **Pasal 205**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan, penyusunan dan pemutakhiran bahan materi promosi dalam media elektronik;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan, penyusunan dan pemutakhiran bahan pelayanan informasi dalam media elektronik.

**Pasal 206**

Subdirektorat Media Elektronik terdiri dari:

- a. Seksi Materi Promosi;
- b. Seksi Pelayanan Informasi.

**Pasal 207**

- (1) Seksi Materi Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan, penyusunan dan pemutakhiran bahan materi promosi dalam media elektronik.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan, penyusunan dan pemutakhiran bahan pelayanan informasi dalam media elektronik.

**BAB IX  
DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 208**

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.

**Pasal 209**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal;
- e. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 210**

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral;
- b. Direktorat Kerjasama Regional;
- c. Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional.

**Bagian Ketiga  
Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral**

**Pasal 211**

Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.

**Pasal 212**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral;
- b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama multilateral.

**Pasal 213**

Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerjasama Bilateral;
- b. Subdirektorat Kerjasama Multilateral.

**Pasal 214**

Subdirektorat Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang penanaman modal.

**Pasal 215**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Kerjasama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika dan Eropa;

- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

#### **Pasal 216**

Subdirektorat Kerjasama Bilateral terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama Wilayah Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Kerjasama Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

#### **Pasal 217**

- (1) Seksi Kerjasama Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika dan Eropa di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan data menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia, Pasifik dan Afrika di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 218**

Subdirektorat Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 219**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Kerjasama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama dengan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB);
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

#### **Pasal 220**

Subdirektorat Kerjasama Multilateral terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama Organisasi PBB;
- b. Seksi Kerjasama Organisasi Non PBB.

#### **Pasal 221**

- (1) Seksi Kerjasama Organisasi PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Organisasi PBB.
- (2) Seksi Kerjasama Organisasi Non PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Organisasi Non PBB.

**Bagian Keempat  
Direktorat Kerjasama Regional**

**Pasal 222**

Direktorat Kerjasama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama regional di bidang penanaman modal.

**Pasal 223**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Kerjasama Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama regional *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*;
- b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama intra kawasan.

**Pasal 224**

Direktorat Kerjasama Regional terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN;
- b. Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan.

**Pasal 225**

Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama regional ASEAN di bidang penanaman modal.

**Pasal 226**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama Sub Regional ASEAN;

**Pasal 227**

Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama ASEAN;
- b. Seksi Kerjasama Sub Regional ASEAN.

#### **Pasal 228**

- (1) Seksi Kerjasama ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama Sub Regional ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan perundingan kerjasama sub regional ASEAN di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 229**

Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama intra kawasan di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 230**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC);
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama *Asia-Europe Meeting* (ASEM).

#### **Pasal 231**

Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama APEC;
- b. Seksi Kerjasama ASEM.

#### **Pasal 232**

- (1) Seksi Kerjasama APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama APEC di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama ASEM mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEM di bidang penanaman modal.

### **Bagian Kelima Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional**

#### **Pasal 233**

Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha asing baik di dalam maupun luar negeri.

#### **Pasal 234**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing;
- b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan asing.

#### **Pasal 235**

Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional terdiri dari:

- a. Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis;
- b. Subdirektorat Lembaga Keuangan.

#### **Pasal 236**

Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing.

#### **Pasal 237**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi bisnis asing;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga bisnis asing.

#### **Pasal 238**

Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis terdiri dari:

- a. Seksi Asosiasi Bisnis;
- b. Seksi Lembaga Bisnis.

#### **Pasal 239**

- (1) Seksi Asosiasi Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi bisnis asing.
- (2) Seksi Lembaga Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga bisnis asing.

#### **Pasal 240**

Subdirektorat Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga keuangan asing.

#### **Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga perbankan asing;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga non perbankan asing.

#### **Pasal 242**

Subdirektorat Lembaga Keuangan terdiri dari:

- a. Seksi Lembaga Perbankan;
- b. Seksi Lembaga Non Perbankan.

#### **Pasal 243**

- (1) Seksi Lembaga Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga perbankan asing.
- (2) Seksi Lembaga Non Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga non perbankan asing.

### **BAB X DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 244**

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

#### **Pasal 245**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- e. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- f. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- g. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 246**

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Pelayanan Aplikasi;
- b. Direktorat Pelayanan Perizinan;
- c. Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

## **Bagian Ketiga Direktorat Pelayanan Aplikasi**

### **Pasal 247**

Direktorat Pelayanan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan persetujuan penanaman modal.

### **Pasal 248**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pelayanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan aplikasi penanaman modal;
- b. penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersier.

### **Pasal 249**

Direktorat Pelayanan Aplikasi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder.

### **Pasal 250**

Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik

dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor primer dan tersier.

#### **Pasal 251**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor primer dan tersier;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor primer dan tersier;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor primer dan tersier.

#### **Pasal 252**

Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier terdiri dari:

- a. Seksi Aplikasi Baru;
- b. Seksi Aplikasi Perluasan;
- c. Seksi Aplikasi Perubahan.

#### **Pasal 253**

- (1) Seksi Aplikasi Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor primer dan tersier.
- (2) Seksi Aplikasi Perluasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor primer dan tersier.
- (3) Seksi Aplikasi Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor primer dan tersier.

#### **Pasal 254**

Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor sekunder.

#### **Pasal 255**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor sekunder;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor sekunder;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor sekunder.

#### **Pasal 256**

Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder terdiri dari:

- a. Seksi Aplikasi Baru;
- b. Seksi Aplikasi Perluasan;
- c. Seksi Aplikasi Perubahan.

#### **Pasal 257**

- (1) Seksi Aplikasi Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor sekunder.
- (2) Seksi Aplikasi Perluasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor sekunder.
- (3) Seksi Aplikasi Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor sekunder.

### **Bagian Keempat Direktorat Pelayanan Perizinan**

#### **Pasal 258**

Direktorat Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan perizinan penanaman modal.

#### **Pasal 259**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan penanaman modal;
- b. penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersier.

#### **Pasal 260**

Direktorat Pelayanan Perizinan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier;

b. Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder.

**Pasal 261**

Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor primer dan tersier.

**Pasal 262**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 261, Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa.

**Pasal 263**

Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana;
- b. Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa.

**Pasal 264**

- (1) Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana.
- (2) Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa.

**Pasal 265**

Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor sekunder.

#### **Pasal 266**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 265, Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri mesin, logam dan barang logam;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri kimia dan barang kimia;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri aneka.

#### **Pasal 267**

Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder terdiri dari:

- a. Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam;
- b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia;
- c. Seksi Industri Aneka.

#### **Pasal 268**

- (1) Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri mesin, logam dan barang logam.
- (2) Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri kimia dan barang kimia.
- (3) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penilaian permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik dan penyiapan perizinan penanaman modal di sektor industri aneka.

### **Bagian Kelima Direktorat Pelayanan Fasilitas**

#### **Pasal 269**

Direktorat Pelayanan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan.

#### **Pasal 270**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 269, Direktorat Pelayanan Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan;

- b. pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor primer dan tersier;
- c. pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor sekunder.

#### **Pasal 271**

Direktorat Pelayanan Fasilitas terdiri dari:

- a. Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier;
- b. Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder.

#### **Pasal 272**

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor primer dan tersier.

#### **Pasal 273**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa.

#### **Pasal 274**

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana;
- b. Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa.

#### Pasal 275

- (1) Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana.
- (2) Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa.

#### Pasal 276

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor sekunder.

#### Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri mesin, logam dan barang logam;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri kimia dan barang kimia;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri aneka.

#### Pasal 278

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder terdiri dari:

- a. Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam;
- b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia;
- c. Seksi Industri Aneka.

#### **Pasal 279**

- (1) Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri mesin, logam dan barang logam.
- (2) Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri kimia dan barang kimia.
- (3) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi permohonan termasuk yang diterima melalui media elektronik serta penyiapan persetujuan terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong dan penyiapan rekomendasi atau persetujuan terhadap fasilitas perpajakan di sektor industri aneka.

### **BAB XI**

#### **DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 280**

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### **Pasal 281**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pembinaan pelaksanaan penanam modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 282**

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Direktorat Wilayah I;
- b. Direktorat Wilayah II;
- c. Direktorat Wilayah III;
- d. Direktorat Wilayah IV.

**Bagian Ketiga  
Direktorat Wilayah I**

**Pasal 283**

Direktorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah I yang meliputi seluruh Sumatera.

**Pasal 284**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Direktorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

**Pasal 285**

Direktorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- b. Subdirektorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi;
- c. Subdirektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

**Pasal 286**

Subdirektorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

#### **Pasal 287**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

#### **Pasal 288**

Subdirektorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 289**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

#### **Pasal 290**

Subdirektorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

#### **Pasal 291**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

#### Pasal 292

Subdirektorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### Pasal 293

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

#### Pasal 294

Subdirektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

#### Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

#### Pasal 296

Subdirektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 297**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung;
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

#### **Bagian Keempat Direktorat Wilayah II**

#### **Pasal 298**

Direktorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah II yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Kalimantan.

#### **Pasal 299**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Direktorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 300**

Direktorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan;
- b. Subdirektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat;
- c. Subdirektorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 301**

Subdirektorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan.

### Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan.

### Pasal 303

Subdirektorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

### Pasal 304

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan.

### Pasal 305

Subdirektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

### Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

#### **Pasal 307**

Subdirektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 308**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

#### **Pasal 309**

Subdirektorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 310**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 311**

Subdirektorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 312**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Bagian Kelima Direktorat Wilayah III**

#### **Pasal 313**

Direktorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah III yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh Sulawesi.

#### **Pasal 314**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Barat;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Banten dan Jawa Tengah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Seluruh Sulawesi.

#### **Pasal 315**

Direktorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Jawa Barat;
- b. Subdirektorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah;
- c. Subdirektorat Wilayah Seluruh Sulawesi.

#### **Pasal 316**

Subdirektorat Wilayah Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Barat.

#### **Pasal 317**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Wilayah Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Jawa Barat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Jawa Barat.

#### **Pasal 318**

Subdirektorat Wilayah Jawa Barat terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 319**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Jawa Barat.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Jawa Barat.

#### **Pasal 320**

Subdirektorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Banten dan Jawa Tengah.

#### **Pasal 321**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Banten dan Jawa Tengah;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Banten dan Jawa Tengah.

#### **Pasal 322**

Subdirektorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 323**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Banten dan Jawa Tengah.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Banten dan Jawa Tengah.

#### **Pasal 324**

Subdirektorat Wilayah Seluruh Sulawesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Seluruh Sulawesi.

#### **Pasal 325**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Wilayah Seluruh Sulawesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Seluruh Sulawesi;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Seluruh Sulawesi.

#### **Pasal 326**

Subdirektorat Wilayah Seluruh Sulawesi terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 327**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Seluruh Sulawesi.

- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Seluruh Sulawesi.

**Bagian Keenam  
Direktorat Wilayah IV**

**Pasal 328**

Direktorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah IV yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

**Pasal 329**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Timur;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

**Pasal 330**

Direktorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Jawa Timur;
- b. Subdirektorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Subdirektorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

**Pasal 331**

Subdirektorat Wilayah Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Timur.

**Pasal 332**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Wilayah Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Jawa Timur;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Jawa Timur.

#### **Pasal 333**

Subdirektorat Wilayah Jawa Timur terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### **Pasal 334**

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Jawa Timur.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Jawa Timur.

#### **Pasal 335**

Subdirektorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 336**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 337**

Subdirektorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### Pasal 338

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 339

Subdirektorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

#### Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

#### Pasal 341

Subdirektorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat terdiri dari:

- a. Seksi Sektor Primer dan Tersier;
- b. Seksi Sektor Sekunder.

#### Pasal 342

- (1) Seksi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor primer dan tersier di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.
- (2) Seksi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan termasuk melalui media elektronik, bimbingan serta bantuan pemecahan masalah dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di sektor sekunder di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

## **BAB XII INSPEKTORAT**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 343**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

#### **Pasal 344**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BKPM;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 345**

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

### **Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 346**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan.

**BAB XIII**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 347**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pusdiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 348**

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur di bidang penanaman modal.

**Pasal 349**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum diklat;
- b. penyelenggaraan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan diklat;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 350**

Pusdiklat terdiri dari:

- a. Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program**

**Pasal 351**

Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program dan kurikulum.

#### **Pasal 352**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan program dan kurikulum.

#### **Pasal 353**

Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat;
- b. Subbidang Penyusunan Program dan Kurikulum.

#### **Pasal 354**

- (1) Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat mempunyai tugas menganalisis kebutuhan program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Penyusunan Program dan Kurikulum mempunyai tugas menyusun program dan kurikulum diklat.

### **Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi**

#### **Pasal 355**

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi serta evaluasi penyelenggaraan dan pelaporan.

#### **Pasal 356**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan diklat struktural dan fungsional;
- b. menyelenggarakan diklat teknis dan administrasi;
- c. mengevaluasi penyelenggaraan diklat serta pelaporan.

#### **Pasal 357**

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional;
- b. Subbidang Diklat Teknis dan Administrasi;
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 358**

- (1) Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan diklat struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Diklat Teknis dan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan diklat teknis dan administrasi.
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat serta penyusunan laporan.

#### **Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 359**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, kepegawaian dan rumah tangga.

### **BAB XIV PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 360**

- (1) Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 361**

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal.

#### **Pasal 362**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat lunak, infrastruktur jaringan dan perangkat keras sistem pelayanan perizinan dan informasi penanaman modal;
- b. pengolahan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 363**

Pusdatin terdiri dari:

- a. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga  
Bidang Pengelolaan Sistem Informasi**

**Pasal 364**

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta menyusun standarisasi sistem informasi penanaman modal.

**Pasal 365**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan perangkat lunak sub sistem pelayanan perizinan penanaman modal;
- b. pengelolaan perangkat lunak sub sistem pelayanan informasi penanaman modal;
- c. pengelolaan infrastruktur jaringan dan perangkat keras sistem informasi penanaman modal.

**Pasal 366**

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Perizinan;
- b. Subbidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Informasi;
- c. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras.

**Pasal 367**

- (1) Subbidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta menyusun standarisasi sub sistem pelayanan perizinan penanaman modal.
- (2) Subbidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta menyusun standarisasi sub sistem pelayanan informasi penanaman modal dan portal BKPM.
- (3) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penyusunan standarisasi infrastruktur dan keamanan jaringan, perangkat keras dan perangkat pendukung.

**Bagian Keempat  
Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan**

**Pasal 368**

Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, validasi, standarisasi, kodifikasi, sinkronisasi, pemutakhiran dan pencadangan data serta pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal dan data lainnya.

**Pasal 369**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. verifikasi, validasi, standarisasi, kodifikasi, sinkronisasi, pemutakhiran dan pencadangan data rencana penanaman modal;
- b. verifikasi, validasi, standarisasi, kodifikasi, sinkronisasi, pemutakhiran dan pencadangan data realisasi penanaman modal;
- c. pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal dan data lainnya.

**Pasal 370**

Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Data Rencana;
- b. Subbidang Data Realisasi;
- c. Subbidang Pelaporan dan Penyajian Informasi.

**Pasal 371**

- (1) Subbidang Data Rencana mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, validasi, standarisasi, kodifikasi, sinkronisasi, pemutakhiran dan pencadangan data rencana penanaman modal.
- (2) Subbidang Data Realisasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, validasi, standarisasi, kodifikasi, sinkronisasi, pemutakhiran dan pencadangan data realisasi penanaman modal.
- (3) Subbidang Pelaporan dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal dan data lainnya.

**Bagian Keenam  
Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 372**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, kepegawaian dan rumah tangga.

**BAB XV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 373**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk di lingkungan Direktorat, Biro, Pusat dan Inspektorat dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat atau Inspektur.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya seperti auditor, widyaiswara, peneliti, *programmer*, *legal drafter* dan *arsiparis*.

**Pasal 374**

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 369 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat atau Inspektur.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (1) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KOMITE PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas**

**Pasal 375**

- (1) Komite Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Komite Penanaman Modal diketuai oleh Kepala BKPM secara *ex-officio*.

**Pasal 376**

Komite Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pandangan, dan pertimbangan kepada Kepala BKPM.

**Pasal 377**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para anggota Komite Penanaman Modal melakukan koordinasi dan pertemuan secara berkala.
- (2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

**Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 378**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, fasilitasi pertemuan, dan rumah tangga.

**BAB XVI  
TATA KERJA**

**Pasal 379**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKPM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BKPM serta dengan instansi lain di luar BKPM sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 380**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKPM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 381**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BKPM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 382**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BKPM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**Pasal 383**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 384**

Para Deputi menyampaikan laporan berkala kepada Kepala BKPM, dan Sekretaris Utama menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BKPM.

**Pasal 385**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 386**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 387**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala BKPM setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 388**


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 389**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3-12-2007

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
KEPALA,**



**MUHAMMAD LUTFI**